



PERATURAN NEGERI HALONG
NOMOR : 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN MATARUMAH PARENTAH NEGERI HALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI HALONG,

Menimbang :

- a. Bahwa Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan Jaminan dan pengakuan atas hak asal usul dan/atau hak tradisional yang dihormati kepada Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, dan juga telah mengatur secara tersendiri Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Negeri di Kota Ambon mempunyai karakteristik tersendiri dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan Negeri berdasarkan Hukum Adat;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 25, pasal 26 dan 27 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri di Kota Ambon, maka perlu menetapkan Matarumah dalam Soa Parenta yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Negeri Halong tentang Penetapan Matarumah dalam Soa Parenta yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Halong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330)

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

SANIRI NEGERI HALONG

Dan

KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI HALONG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN NEGERI HALONG KECAMATAN TELUK AMBON
BAGUALA KOTA AMBON TENTANG PENETAPAN
MATARUMAH PARENTAH NEGERI HALONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Negeri ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon.
4. Walikota adalah Walikota Ambon.
5. Camat adalah Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah daerah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah kota Ambon;
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon.
8. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon.
9. Peraturan Negeri adalah Peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Halong bersama Saniri Lengkap Negeri Halong.
10. Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Halong adalah peraturan tertulis yang bersifat penetapan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Negeri dan Peraturan Kepala Pemerintahan Negeri Halong.
11. Negeri adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional, adat istiadat setempat berada di kota Ambon yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Pemerintah Negeri adalah unsur penyelenggaraan urusan Pemerintah Negeri yang memiliki fungsi dibidang hukum adat dan Pemerintahan di Negeri Halong.
13. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Negeri Halong berdasarkan hak asal usul dan adat isitiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di Negeri.
15. Raja atau Upu Latu / Ina Latu adalah Gelar Kepala Kesatuan masyarakat hukum adat dan Pemerintah yang memimpin Negeri Halong.
16. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Negeri dan sebagai unsur Penyelenggaraan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala pemerintahan Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
17. Matarumah PARENTAH adalah Hak parentah garis lurus dari MARGA TUPENALAY, yang ditetapkan sebagai kepala Pemerintahan Negeri Halong atau dengan nama lain berdasarkan sejarah dan asal-usul sesuai adat istiadat pada saat terbentuknya Negeri Halong, dan yang masih terus hidup, tumbuh dan berkembang sejak dahulu kala sampai saat ini.
18. Kepala Mata Rumah Parentah adalah kabatan yang berwenang memimpin musyawarah mata rumah parentah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

BAB II ASAL USUL NEGERI

- 1) Negeri sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat selain memiliki ciri-ciri petuanan dengan batas-batas juga harus mempunyai ciri antara lain :
 - a) Nama Teon Negeri ;
 - b) Baileo;
 - c) Batu Pamali;
 - d) Mata Rumah Asal;
 - e) Soa;
 - f) Upacara Adat Negeri
 - g) Unsur Adata Istiadat Yang Diakui Masyarakat Adat Setempat Yang Selanjutnya Diatur Oleh Peraturan Negeri .

- 2) Pemerintah Negeri Meliputi
 - a) Pemerintah Negeri
 - b) Saniri Negeri

- 3) Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a) Kepala Pemerintah Negeri; dan
 - b) Perangkat Negeri

- 4) Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a) Ketua yang berasal dari salah satu unsur perwakilan Soa yang ditetapkan secara demokratis ;
 - b) Wakil ketua yang berasal dari salah satu unsur perwakilan Soa yang ditetapkan secara demokratis ;
 - c) Sekretaris yang berasal dari salah satu unsur perwakilan Soa yang ditetapkan secara demokratis ;
 - d) Anggota yang terdiri dari unsur masyarakat adat dan masyarakat yang berdomisili di Negeri

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI HALONG

Pasal 2

Untuk dicalonkan dan atau mencalonkan diri sebagai Kepala Pemerintah Negeri Halong, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri di Kota Ambon, meliputi :

1. Syarat Umum :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- e. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) Tahun pada saat mendaftar;
- f. Menyatakan kesediaan secara tertulis dicalonkan sebagai Raja Negeri Halong;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan diumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang ulang ;
- h. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan pemeriksaan dokter;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- j. Menetap dan tinggal secara berturut-turut di Negeri Halong selama 5 (lima) Tahun yang dibuktikan dengan KTP dan Surat Keterangan Kepala Pemerintahan Negeri Halong dan tidak pernah menjadi kepala Pemerintah Negeri selama 3 (Tiga) kali masa jabatan;

2. Syarat Khusus :

- a. Mengetahui adat istiadat dan hukum adat Negeri Halong
- b. Calon Kepala Pemerintah merupakan keturunan Matarumah Parentah Tupenalay Garis Lurus;
- c. Mendapat dukungan dan rekomendasi dari hasil Musyawarah keturunan Matarumah Parentah Tupenalay Garis Lurus.

Pasal 3

1. Kepala Pemerintah Negeri Halong memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala Pemerintah Negeri Halong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
3. Bagi mata rumah lain yang mendapat mandat dari Mata Rumah Parentah Negeri Halong, masa jabatan pemerintahannya selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sesuai dengan Peraturan Daerah.
4. Kepala Pemerintah Negeri Halong yang berasal dari Mata rumah lain, hanya menjabat 1 (satu) kali dalam masa jabatannya.
5. Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri Halong berasal dari mata rumah lain, apabila mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan

BAB IV

MATARUMAH PARENTAH / KETURUNAN YANG BERHAK MENJADI KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Pasal 4

- (1). Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Halong merupakan Hak Parentah dari keturunan Matarumah Parentah garis lurus.
- (2.) Matarumah yang berhak memangku jabatan Kepala Pemerintah Negeri Halong sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah keturunan Matarumah Parentah Garis Lurus Marga TUPENALAY.

Pasal 5

- (1). Dalam hal seorang Perempuan keturunan marga Tupenalay telah menikah dengan marga lain, status dan kedudukan dalam perkawinan tidak membatasinya dan tetap mempunyai hak yang sama dengan keturunan laki-laki untuk mencalonkan diri sebagai kepala Pemerintahan Negeri Halong.
- (2). Dalam hal seorang perempuan keturunan marga Tupenalay telah menikah dengan marga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Pemerintah Negeri Halong, harus mendapat rekomendasi dari Kepala Mata Rumah Parentah berdasarkan hasil musyawarah dalam mata rumah parentah keturunan Marga Tupenalay.

Pasal 6

Keturunan Matarumah Parenta garis lurus yang menjadi Kepala Pemerintah Negeri Halong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Empat) dapat dialihkan kepada marga lain, jika terdapat situasi dan keadaan sebagai berikut :

- a. Dalam hal-hal khusus yang dapat digantikan oleh marga lain berdasarkan hasil musyawarah keturunan Matarumah Parentah garis lurus Marga Tupenalay, bersama Saniri Negeri serta mendapat mandat dari Kepala Mata Rumah Parentah;
- b. Hal-hal khusus sebagaimana dimaksud pada butir (a) adalah dalam hal yang berhak memerintah dari keturunan Matarumah Parentah garis lurus Marga Tupenalay tidak menyatakan kesediaan, tidak ada keturunan, memiliki sifat dan kepribadian yang tidak baik, tidak menghormati Pemerintah Negeri Halong dan Saniri Negeri Lengkap Negeri Halong, mengalami cacat fisik atau cacat mental ; atau yang berhak memerintah belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon;
- c. Hasil musyawarah mata rumah parentah dituangkan dalam bentuk mandate atau Rekomendasi dari Kepala Mata Rumah Parentah;
- d. Pemberian mandat hanya berlaku 1 (satu) kali masa jabatan;
- e. Penetapan Hak Parentah jabatan Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja Negeri Halong ditetapkan dengan Peraturan Negeri.

Pasal 7

- a) Untuk dapat ditetapkan sebagai Kepala Pemerintahan keturunan Marga Parentah Tupenalay Negeri Halong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Matarumah Parentah harus lebih dahulu melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama dalam masa jabatan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon;
- b) Jika tidak ada kesepakatan atau tidak terjadi sebuah musyawarah mata rumah parentah sebagai syarat utama untuk menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri (huruf a) maka seluruh keputusan dikembalikan kepada Badan Saniri Negeri Lengkap untuk menunjuk atau menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Negeri ini akan diatur lebih lanjut atas persetujuan Saniri lengkap Negeri Halong.

Pasal 9

Peraturan Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negeri Halong Kecamatan Teluk Ambon Baguala kota Ambon.

Ditetapkan di Negeri Halong
Pada Tanggal Maret 2020



PEMERINTAH NEGERI HALONG

STELLA G. TUPENALAY

Diundangkan di Negeri Halong
Pada tanggal Maret 2020

SEKRETARIS NEGERI HALONG,

MEIVI E. PAKAILA

LEMBARAN NEGERI HALONG TAHUN 2020 NOMOR : 01
PENJELASAN ATAS PERATURAN NEGERI HALONG
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN MATA RUMAH PARENTAH NEGERI HALONG

I. U M U M

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan payung hukum dan dasar penyelenggaraan pada tingkat Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengakuan, Penghargaan dan Penghormatan yang diberikan tersebut maka pengejawantahan atau perwujudan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain secara umum di Provinsi Maluku dan Kota Ambon disebut dengan "NEGERI"

Negeri Halong sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kota Ambon dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan (RAJA) yang berasal dari Mata rumah/keturunan Parentah garis lurus yang diakui dan dihormati secara turun-temurun dan dalam penyelenggaraan Pemerintahan disesuaikan dengan adat istiadat setempat yang mencakup kewenangan untuk mengurus wilayah Hak adat Petuanan Negeri serta mengatur pengelolaan potensi dan sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah Petuanan Negeri sebagai sumber pendapatan bagi Negeri dalam mendukung kegiatan pembangunan di Negeri Halong.

Aktivitas dan kegiatan keseharian masyarakat Negeri Halong tetap mencerminkan nilai-nilai dan norma sebagai suatu masyarakat Adat yang hingga kini masih dilestarikan yang mempunyai ciri khas terhadap kearifan lokal, meliputi :

1. Memiliki struktur kelembagaan adat, seperti Saniri Negeri dan Soa Parentah
2. Mengurus Wilayah Petuanan Negeri
3. Memiliki Simbol-simbol Adat, Seperti Baileo, Teon Negeri, Teon Matarumah, Batu Negeri (Batu pamali)
4. Melaksanakan upacara adat, seperti Pelantikan Raja dan Cuci Negeri
5. Melestarikan bahasa asli yang dipakai dalam upacara dan pertemuan adat tertentu
6. Memiliki keturunan asli yang secara turun-temurun menguasai wilayah petuanan, seperti Marga : Tupenalay, Pakaila, Holatila, Tentua, Musa, Sutrahitu dan Persulesy.
7. Memiliki Peraturan Negeri yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar individu dan kelompok di dalam lingkungan sekitarnya.

Peraturan Negeri akan berfokus pada merevitalisasi fungsi dan peran lembaga-lembaga Adat Negeri, serta dapat memberikan suatu legitimasi Negeri terhadap wilayah Petuanan sehingga hak-hak masyarakat adat serta wewenang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah petuanan Negeri Halong dapat terorganisir dengan baik. Di samping itu Pemerintah Negeri Halong juga dapat menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, transparan, terukur dan akuntabel yang dapat menciptakan kondisi bagi upaya penguatan budaya lokal dan dapat menciptakan serta mengatur sistem keamanan lingkungan yang mampu menjamin stabilitas sosial. Selain itu upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal terutama perlindungan Hak Asasi bagi masyarakat Negeri Halong.

Dengan demikian Peraturan Negeri ini hanya akan mengatur tentang hal-hal yang pokok tentang Penetapan Matarumah/keturunan Parenta yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan di Negeri Halong, sedangkan hal-hal yang lebih Teknis akan diatur dengan Peraturan Negeri tersendiri secara masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Halong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Hak Parentah” adalah hak yang hanya dimiliki oleh Mata Rumah Parentah ketika seseorang diangkat dalam jabatan Kepala Pemerintah Negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan hal-hal khusus apabila Kepala Pemerintahan (Raja) Matarumah/keturunan Parentah Garis Lurus berhalangan atau mempunyai urusan keluar dari Negeri Halong untuk waktu yang lama, maka dapat diberi mandat atau kuasa kepada Soa Parenta Marga lain untuk menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) Halong.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan calon kepala Pemerintahan (Raja) Matarumah/keturunan Parenta Garis Lurus Marga Tupenalay tidak bersedia karena mengalami cacat fisik dan gangguan mental dan atau tidak memenuhi syarat sebagai .

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud “jabatan Raja seumur hidup” adalah jabatan yang hanya dimiliki oleh keturunan parentah Garis Lurus marga Tupenalay yang dipilih oleh mata rumah keturunan parentah yang diberi mandat dan rekomendasi sebagai Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja Negeri Halong, sesuai dengan Adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Negeri Halong .

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGERI HALONG TAHUN 2010 NOMOR : 01

Badan Permusyawaratan Negeri perlu dijabarkan

1. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Negeri dan sebagai unsur Penyelenggaraan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala pemerintahan Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;